

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-715/K/SU/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYETARAAN JABATAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-656/K/SU/2020, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam keputusan ini telah diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pengangkatan Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2020;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019;

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/831/M.SM.02.00/2020 tanggal 14 Desember 2020 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/926/M.SM.02.00/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Penyesuaian Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 30 Desember 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

: Imam Yunarto, Ak., M.Acc. Nama NIP 197110031992021001 : Pembina/IV/a/1 April 2017 Pangkat/Gol/TMT

S.2/Akuntansi/UGM (25 April 2013) Pendidikan

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Unit Keria

Perekonomian dan Kemaritiman

dalam jabatan fungsional Auditor Ahli Madya dengan angka kredit konvensional

sebesar 512,500.

: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dan penghasilan **KEDUA**

lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2020 BADAN **PENGAWASAN** KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Ditandatangani secara elektronik

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV.
- 3. Kepala Biro Keuangan BPKP.
- 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPKP.
- 5. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan.